BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diprogramkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai upaya memberi perlindungan kesehatan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan terkait dengan penggunaan dana kapitasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pengunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini Bupati yang dimaksud dengan :

1. Tata cara Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan adalah proses mekasnisme dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Puskesmas dan Jaringannya.
2. Tata cara Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan adalah suatu langkah untuk menentukan besaran dana yang digunakan untuk biaya jasa pelayanan, Obat-obatan, Alat kesehatan, Bahan Habis Pakai dan biaya Operasional Puskesmas.
3. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa Perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
5. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar berdasarkan Klaim dan pertanggungjawaban dari masing-masing Puskesmas.
6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
7. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau institusi dalam rangka melakukan pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi serta tindakan medis;
8. Biaya Operasional Puskesmas adalah dana yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas;
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, bersifat non spesialistik dioagnisis, perawatan, pengabatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JKN

Bagian kesatu
Dana kapitasi

Pasal 3

(1) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Biaya Operasional pada Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk :
   a. pembayaran jasa layanan kesehatan; dan
   b. biaya operasional palayanan kesehatan;

(2) Pemanfaatan dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Puskesmas ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi.

(3) Pemanfaatan dan kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40%.

(4) Basaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Alokasi dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
   a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
   b. biaya Operasional Pelayanan kesehatan lainnya;

(2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. Belanja Barang Operasional terdiri atas:
      1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
      2. pelayanan kesehatan luar gedung;
      3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling
      4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
      5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
      6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;dan
      7. pemeliharaan sarana dan prasarana;
   b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian kedua
Dana Non Kapitasi

Pasal 5

(1) Pemanfaatan Dana Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di pergunakan untuk :
   a. Operasional rujukan pasien;
   b. Rawat inap;
   c. Persalinan;
   d. Pelayanan Antenatal care/Perinatal care;
   e. Pelayanan Keluarga Berencana;
   f. Pelayanan Protesa Gigi.

(2) Pemanfaatan dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan klaim dan pertanggungjawaban dari Puskesmas.

Pasal 6

(1) Alokasi dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan Pasal 5 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yaitu:
   a. Pegawai Negeri Sipil;
   b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja;
   c. Pegawai Tidak tetap

(2) Pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tenaga kontrak dan Tenaga bakti murni

(3) Pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tenaga kesehatan yang diangkat dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 7

(1) Alokasi Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 25%.

(2) Alokasi Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 15%

(3) Pembagian Alokasi Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
ALOKASI DANA

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 di alokasikan pada Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 25).

2. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasiliatas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 29);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2016 M
24 Ramadhan 1437 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2016 M
24 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 25